

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum serta pemilihan kepala desa telah mengalami perkembangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang menjabat dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa definitif sebelumnya di berhentikan.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
21. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
22. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
23. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai calon.
25. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk untuk mengawasi seluruh proses kegiatan pemilihan Kepala Desa, agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Panitia Monitoring adalah Panitia yang dibentuk untuk memonitor seluruh proses kegiatan pemilihan Kepala Desa, agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah dibuat oleh panitia pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima);
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai kepala desa dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - m. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - n. tidak sedang berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya dan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa maka harus dibebaskan antar waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI kecuali peraturan menentukan lain.
- (3) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa dan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai perangkat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon Kepala Desa;
- b. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- c. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa;
- d. melakukan pendaftaran pemilih dan mengumumkannya;
- e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana proses pencalonan;
- g. mengumumkan secara terbuka nama calon dan daftar pemilih yang disahkan;
- h. menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
- k. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
- l. menerima laporan pengaduan dari Calon Kepala Desa dan/atau yang diberi kuasa
- m. membuat tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Monitoring dan Panitia Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Monitoring dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 6, huruf b dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK setempat;
- b. (dihapus)
- c. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mendaftarkan diri kepada petugas pendaftar pada tempat yang telah ditentukan untuk didaftar dalam daftar pemilih.
 - (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar nama penduduk desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing wilayah pendaftaran.
 - (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
 - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan, harus sudah diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
 - (5) Penduduk dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan/atau perbaikan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Ketua BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.
 - (8) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tetap dapat menggunakan hak pilihnya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hak Pemilih adalah sebagai berikut:
 - a. setiap pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, bebas dan rahasia;
 - b. pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
 - c. bagi pemilih yang cacat jasmani dalam melaksanakan hak pilihnya dapat didampingi orang lain atas permintaan pemilih;
 - d. bagi pemilih yang berhalangan karena sakit atau sedang menjalani pidana penjara di Kabupaten Rembang sehingga yang bersangkutan tidak bisa datang ke tempat pemilihan untuk melaksanakan hak pilihnya, panitia dapat mendampingi pemilih tersebut dengan didampingi oleh para saksi.
- (2) Kewajiban Pemilih :
 - a. menjamin terciptanya demokrasi yang sehat, tertib, lancar, aman dalam pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;

b. bersikap arif dan bijaksana serta menerima calon Kepala Desa yang terpilih.

8. Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penjaringan, Penyaringan Dan Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penjaringan dengan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan secara resmi pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilakukan melalui permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan Camat.
- (4) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 7 (tujuh) hari sejak pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan penyaringan melalui seleksi administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi administrasi bakal calon Kepala Desa meliputi kegiatan :
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. verifikasi persyaratan permohonan .
- (3) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil seleksi administrasi bakal calon Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan nomor urut calon Kepala Desa berdasarkan hasil undian dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang calon (tunggal), Panitia Pemilihan langsung menetapkan nomor urut.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan Penetapan calon Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa kepada masyarakat.
- (6) Penetapan nomor urut, penyampaian penetapan dan pengumuman calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Rencana biaya pemilihan berdasarkan rapat Panitia Pemilihan, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (2) BPD menyampaikan biaya pemilihan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Sumber biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Biaya pemilihan dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, surat undangan, surat suara, dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik dan kotak suara;
 - d. honorarium panitia;
 - e. rapat-rapat
 - f. keamanan
 - g. perjalanan dinas panitia;
 - h. pembuatan laporan Pelaksanaan;
 - i. pelantikan Kepala Desa.
- (5) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (3) digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h
- (6) Besarnya bantuan APBD Kabupaten dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal belum ada bakal calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, Panitia Pemilih memperpanjang masa pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (2) Dalam hal belum ada bakal calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran yang kedua selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal belum ada bakal calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan kedua masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (4) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD.
- (5) BPD melaporkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan BPD.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 15 dihapus

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta Calon atau para Calon Kepala Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
 - a. menandatangani Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para saksi masing-masing calon;
 - c. mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.
- (2) Apabila Calon atau para Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf c, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berita acara jalannya pemilihan

Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.

- (3) Penunjukan Saksi oleh Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Surat Kuasa yang bermeterai cukup.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Desa setempat, dan apabila terdapat permasalahan sengketa yang berkepanjangan maka penghitungan suara dapat dilakukan di Kabupaten atau Kecamatan.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak ada yang mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara adalah sah.
- (4) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan oleh calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan adalah sah setelah melalui Rapat Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan beralasan dan terdapat cukup bukti bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, penghitungan suara tidak sah dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan diulang.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD, Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- (8) Keberatan yang disampaikan setelah pengesahan hasil rapat panitia dinyatakan tidak dapat diterima.

18. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) dihapus
- (2) Apabila calon yang mendapatkan suara terbanyak, seperti tersebut dalam Pasal 23 ayat (2) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Jika Kepala Desa berhalangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa yang dapat berasal dari perangkat desa, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Dihapus.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang memberhentikan Kepala Desa.

21. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usul Camat, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tanah bengkok Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen), 25% (dua puluh lima persen) masuk kas desa dan 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada yang menjalankan tugas.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Jabatan Kepala Desa kosong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati.

- (1) Dalam hal jabatan Kepala Desa kosong sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan tugas Kepala Desa, yang dapat berasal dari perangkat desa, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kabupaten dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jabatan Kepala Desa kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus sudah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila Bupati berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin dilaksanakan, maka Pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 3 (tiga) bulan).
- (6) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan BPD tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal, 04 September 2013

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal, 04 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19590911 198203 1 015